



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 141.1 / 554 Tahun 2021

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA SRINOTO, SP. SEBAGAI KEPALA DESA
ANTAR WAKTU, DESA GEDANGAN, KECAMATAN GROGOL,
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 141.1/601 TAHUN 2020 tanggal 6 Oktober 2020 tentang Pemberhentian Saudara Andri Eko Sulistyo dari jabatannya sebagai Kepala Desa, Desa Gedangan Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa Gedangan Kecamatan Grogol Nomor: 121/01/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 tentang Laporan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Gedangan Kecamatan Grogol, Saudara Srinoto, SP. telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih pada pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Gedangan, Kecamatan Grogol Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (4) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, menyebutkan bahwa Penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu mengangkat Saudara Srinoto, SP. sebagai Kepala Desa Antar Waktu, Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 51);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 52);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat:
Nama : Srinoto, SP.
Tempat/tanggal lahir : Sukoharjo, 5 November 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Pendidikan : Sarjana /S1
Agama : Islam
Alamat : Jlopo RT. 04 RW. 04, Desa Gedangan,
Kecamatan Grogol, Kabupaten
Sukoharjo

sebagai Kepala Desa Antar Waktu, Desa Gedangan, Kecamatan
Grogol, Kabupaten Sukoharjo.

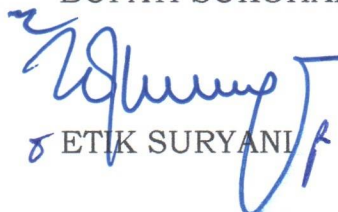
KEDUA : Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan
penghasilan dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

KETIGA : Masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum
KESATU terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan
habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan
dengan Keputusan Bupati.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 DESEMBER 2021

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
5. Camat Grogol di Grogol;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa,
Desa Gedangan, Kecamatan Grogol di
Grogol; dan
7. Yang bersangkutan.

